



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  
Jl. Serasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Pengaduan : (0735) 3282065

Telp. : (0735) 3282064

Email: dpmpstpkabokus@yahoo.com

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 503/ 30 /P.IPSPN/DPMPTSP/2020**

**Pertimbangan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
  3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
  4. Permohonan yang bersangkutan tanggal 22 Juli 2020 dengan melampirkan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan;
- Rekomendasi Izin Penyelenggaraan PAUD Nomor : 420/144/PAUD/Disdik.OS/2020 Tanggal 14 Agustus 2020.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

**"PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL"**

- a. Nama : SRI WAHYUNI  
b. Tempat, Tanggal Lahir : Jati Roto, Lumajang, 06 Agustus 1975  
c. Alamat : Desa Suka Banjar Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  
d. Perusahaan : KB. SELABUNG JAYA  
e. Jenis Usaha : Izin Operasional Pendidikan  
f. Lokasi Usaha : Desa Suka Banjar Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  
g. Nomor Induk Berusaha : 0220107882551  
h. Tanggal : 25 Agustus 2020  
i. Berlaku s/d :

Dikeluarkan di Muaradua  
pada tanggal 24 Agustus 2020

Pih. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
SEKRETARIS,**

**Drs. ZAKWANI**  
Pembina Tingkat I  
NIP 196501071995121002

Tembusan

Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : KB. SELABUNG JAYA  
Nomor Induk Berusaha : 0220107882551  
Lokasi Yang Dimohon  
a. Alamat : Dusun I  
b. Desa/Kelurahan : Suka Banjar  
c. Kecamatan : Muara Dua  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Diterbitkan tanggal : 26 Agustus 2020 Oleh : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220107882551**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

|                    |   |                                                                                                        |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemilik Usaha | : | SRI WAHYUNI                                                                                            |
| Nomor KTP          | : | 1609014608750001                                                                                       |
| NPWP Pemilik Usaha | : | 461311078302000                                                                                        |
| Nama Usaha         | : | KB. SELABUNG JAYA                                                                                      |
| NPWP Usaha         | : | 315187435302000                                                                                        |
| Alamat             | : | SUKA BANJAR, Kel. Suka Banjar, Kec. Muara Dua, Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan, Prov. Sumatera Selatan |
| Kode dan Nama KBLI | : | 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA                                                      |
| Akses Kepabeanaan  | : | -                                                                                                      |
| Kekayaan Bersih    | : | Rp 199.000.000 ( <i>seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah</i> )                                  |

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan tanggal : 25 Agustus 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

|                      |   |                                                                                                        |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemilik Usaha   | : | SRI WAHYUNI                                                                                            |
| Nomor Induk Berusaha | : | 0220107882551                                                                                          |
| Alamat Pemilik Usaha | : | SUKA BANJAR, Kel. Suka Banjar, Kec. Muara Dua, Kab. Ogan Komeriing Ulu Selatan, Prov. Sumatera Selatan |
| Nama Usaha           | : | KB. SELABUNG JAYA                                                                                      |
| Kode KBLI            | : | 85139                                                                                                  |
| Nama KBLI            | : | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA                                                              |
| Alamat Usaha         | : | Dusun I, Kel. Suka Banjar, Kec. Muara Dua, Kab. Ogan Komeriing Ulu Selatan, Prov. Sumatera Selatan     |

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanggal Terbit Izin Usaha : 25 Agustus 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*